

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT
PERINTANGAN KEGIATAN IBADAH**

SKRIPSI

Oleh:

RENDY AGISTA SEPTIYAN

201910115335



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terkait
Perintangan Kegiatan Ibadah

Nama Mahasiswa : Rendy Agista Septiyan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115335

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Jakarta, Januari 2024


MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.

NIDN. 8802323419


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terkait
Perintangan Kegiatan Ibadah
Nama Mahasiswa : Rendy Agista Septiyan
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115335
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2024

Jakarta, 15 Februari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H

NIDN. 0319077606

Penguji I : Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.

NIDN. 0319018502

Penguji II : Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.

NIDN. 8802323419

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H

NIDN. 0424039003


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendy Agista Septiyan
NPM : 201910115335
TTL : Jakarta, 31 Agustus 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terkait Perintangan Kegiatan Ibadah” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Jakarta, 19 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



20
METERAI
TEMPEL
20158ALX084933378

Rendy Agista Septiyan

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendy Agista Septiyan
NPM : 201910115335
TTL : Jakarta, 31 Agustus 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT PERINTANGAN KEGIATAN IBADAH**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



1000
SEPULUH RIBU RUPIAH
NETRAL
TEMPEL
247A6ALX084933373

Rendy Agista Septiyan

ABSTRAK

Rendy Agista Septiyan, 201910115335. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terkait Perintangan Kegiatan Ibadah

Penelitian ini mengkaji pelaku pelanggaran hak asasi manusia terkait perintangan kegiatan beribadah. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan beberapa fakta hukum yang terkait dengan penentangan kegiatan beribadah berdasarkan beberapa putusan pengadilan. Meskipun telah ada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang melarang atau membatasi kebebasan beribadah yang dijamin oleh negara, namun masih terjadi pelanggaran beribadah dengan alasan tidak memenuhi ajaran atau menyimpang dari agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia dalam hal perintangan kegiatan beribadah serta mengetahui hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia dalam hal perintangan kegiatan beribadah. Penelitian ini penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan beragama dan beribadah. Hak ini dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional dan juga diakui dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Melalui penelitian ini, dapat dikaji bagaimana penegakan hukum dapat memastikan hak-hak ini dihormati dan dilindungi.

Hasil dari penelitian menunjukkan penegakan hukum dalam hal perintangan kegiatan beribadah melalui litigasi berdasarkan fakta hukum pada Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN.Kag dan Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2015/ PN.BIs, belum dapat terciptanya penegakan hukum dikarenakan putusan Majelis Hakim tidak efektif untuk memberikan keadilan, perlindungan hukum bagi masyarakat lain yang tetap tidak dapat beribadah yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selain itu terdapat hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia dalam hal perintangan kegiatan beribadah, antara lain seperti substansi hukum berupa adanya regulasi seperti SKB 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, Peraturan Bersama 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah, dari struktur hukum berupa Putusan Majelis Hakim yang tidak efektif memberikan efek jera kepada pelaku perintangan beribadah dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak dapat beribadah, serta masih adanya budaya main hakim sendiri terhadap adanya kejahatan ataupun pelanggaran.

Kata kunci: Kebebasan Beragama, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum

ABSTRACK

Rendy Agista Septiyan, 201910115335. *Law Enforcement Against Violators of Human Rights Related to Impediments to Worship Activities*

This research examines the perpetrators of human rights violations related to impediments to worship activities. In this study, the researcher collected legal facts related to the opposition to worship activities based on several court decisions. Although there have been criminal sanctions imposed on those who prohibit or restrict the freedom of worship guaranteed by the state, there are still cases of worship prohibition on the grounds of not adhering to teachings or deviating from religion.

This research aims to understand and comprehend the law enforcement of human rights violations in terms of impediments to worship activities, as well as identifying the obstacles in the law enforcement of human rights violations related to impediments to worship activities. This research is important to ensure the protection of human rights, including the rights to freedom of religion and worship. These rights are guaranteed by various international legal instruments and recognized in the Constitution of the Republic of Indonesia. Through this research, it can be examined how law enforcement can ensure that these rights are respected and protected.

The results of the research show that law enforcement regarding impediments to worship activities through litigation based on legal facts in Decision Number 298/Pid.B/2018/PN.Kag and Decision Number 347/Pid.Sus/2015/PN.Bls have not yet resulted in effective law enforcement. The court decisions have not been effective in providing justice and legal protection for other individuals who are still unable to worship as guaranteed by Article 28E paragraph (1) of the 1945 Constitution, which states "every person has the right to embrace their religion and worship according to their religion, choose education and teaching, choose citizenship, choose a place of residence in the territory and leave it, and have the right to return." Additionally, there are obstacles in the law enforcement of human rights violations related to impediments to worship activities, such as legal substance in the form of regulations like the Joint Ministerial Decree of 2008 on Ahmadiyah, the Joint Regulation of 2006 on Places of Worship, and structural issues in the form of ineffective court decisions that fail to deter perpetrators of worship hindrances and provide legal protection for individuals who cannot worship. Furthermore, there is still a culture of vigilante justice towards crimes or violations.

Keywords: Freedom of Religion, Human Rights, Law Enforcement

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT PERINTANGAN KEGIATAN IBADAH**. Tujuan Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.


Penulis menyadari sepenuhnya penulisan skripsi dapat terselesaikan atas dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan, kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Seluruh Dosen Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Kedua orang tua tercinta Penulis, bapak Samsuri dan Ibu Sumaryati yang telah membimbing Penulis dan terimakasih atas cinta dan kasihnya yang begitu tulus.
8. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi institusi,

masyarakat dan Negara. Kepada semua pihak atas segala perhatian, pertolongan dan pengorbanannya, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing dan melindungi kita semua, Astungkara.

Jakarta, 19 Februari 2024

 Penulis

Rendy Agista Septiyan



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Konseptual	10
1.6. Kerangka Teoritis.....	17
1.7. Penelitian terdahulu.....	17
1.8. Metode Penelitian.....	20
1.9. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA

2.1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	24
2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana	29
2.3. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana	34
2.3.1. Pengertian Hukum Pidana	34
2.3.2. Tujuan Hukum Pidana	36
2.4. Tinjauan tentang Hak Kebebasan Beribadah.....	37
2.4.1. Kebebasan Hak Beribadah dalam Undang-Undang Dasar 1945.....	37

2.4.2. Kebebasan Hak Beribadah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia.....	41
2.4.3. Kebebasan Hak Beribadah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	43

BAB III TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERINTANGAN KEGIATAN BERIBADAH

3.1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	47
3.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	47
3.1.2. Pengertian Tindak Pidana.....	53
3.2. Tindak Pidana Perintangan Kegiatan Beribadah	55
3.3. Ketentuan Tentang Perintangan Kegiatan Beribadah Menurut Peraturan Perundang-undangan	57

BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERINTANGAN KEGIATAN BERIBADAH

4.1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perintangan Kegiatan Beribadah	60
4.1.1. Kasus Penolakan Pembangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha Cilegon oleh massa yang mengaku sebagai Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon.....	62
4.1.2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287K/Pid/2019 tanggal 2 Desember 2019.....	75
4.2. Hambatan-hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perintangan Beribadah	86
4.2.1. Substansi Hukum.....	87
4.2.2. Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Penodaan Agama	88
4.2.3. SKB 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, Peraturan Bersama 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah	88
4.2.4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	89

4.3. Struktur Hukum..... 90

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....94

5.2. Saran.....95

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

